

**SKRIPSI**  
**FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN**  
**SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh

**AGH Nia MAHFUDZAH**

**NIM. 1710211310008**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 2023**

**FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN  
SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI**  
**TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh  
**AGHNIA MAHFUDZAH**  
NIM. 1710211310008

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,



**DrDjoni S. Gozali, S.H., M.Hum**  
NIP. 19610619 198603 1 015

Pembimbing Pendamping,



**Junaidi Arif, S.H., M.H**  
NIP. 19890406 201903 1 011

Diketahui,

**Ketua Program Studi**  
**Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI**  
**TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

**AGH Nia MAHFUDZAH**

**NIM. 1710211310008**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan**

**Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 478/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 JUL 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrída, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

2. Junaidi Arif, S.H., M.H.

3. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1621/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aghnia Mahfudzah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211310008  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 8 september 1998  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (SI)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

## FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kejaran saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Aghnia Mahfudzah

NIM. 1710211310008

## **MOTO**

Tidak ada usaha tanpa lelah. Terus berjalan walau kadang terseok, bagian pentingnya jangan berhenti. Tuhan tidak tidur.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

### **Ayahanda dan Ibunda tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahanda Mahfud dan ibunda Zakiah yang telah melahirkan, merawat, serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat menjadi lebih mandiri.

### **Kakak dan adikku tersayang,**

Diucapkan terima kasih kepada kakak dan adik adinda tersayang atas dukungan finansial maupun semangat, dorongan serta nasihat yang selalu diberikan kepada adinda.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan juga terima kasih kepada bapak **Junaidi Arif, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis dalam berbagai hal. Terima kasih karena telah menjadi sosok pengajar bagi penulis selama penulis berada di jenjang perkuliahan.

## RINGKASAN

Aghnia Mahfudzah. Juni 2023. **FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

Transaksi elektronik merupakan hal yang krusial dalam tindakan hukum, dan notaris memainkan peran penting dalam mengesahkannya melalui Cyber Notaris. Namun, kewenangan notaris dalam mengesahkan transaksi ini memiliki keterbatasan, yang berdampak pada kekuatan hukum akta atau sertifikat. Proses sertifikasi yang sebagian diatur dalam UU ITE, menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi. Sertifikasi notaris mengesahkan keabsahan dan kebenaran dokumen, dan transaksi elektronik harus disertifikasi sesuai dengan Pasal 38 UUJN. Jika para pihak sepakat untuk tidak membacakan akta, maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan. Otentikasi sangat penting untuk transaksi elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, karena tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum. Notaris mengotentikasi para pihak, menandatangani dokumen, memverifikasi, menyimpan, mengamankan, dan mendukung tanda tangan, memverifikasi identitas dan kemampuan. Terdapat pertentangan untuk menerapkan konsep Cyber Notary sebagai jasa notaris karena penggunaan kata "menghadap", "berhadapan", "menghadap", dan "kehadiran" dalam UUJN-P. Menelaah fungsi notaris diperlukan untuk memenuhi syarat agar suatu akta atau surat keterangan memiliki status dan kekuatan hukum yang pasti.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dengan jelas apa saja fungsi notaris dalam kegiatan sertifikasi transaksi elektronik dan untuk mengetahui bagaimana peraturan pelaksanaan yang mengatur tugas dan fungsi notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi transaksi elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data *statue approach* untuk meneliti objek penelitian melalui peraturan-peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, notaris memainkan dua peran utama dalam sertifikasi elektronik: sertifikasi dan otentikasi. Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk menentukan kekuatan dan status akta yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

## **FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

### **ABSTRAK**

Fungsi Notaris yang dimaksud adalah Notaris yang ikut andil dalam peristiwa transaksi elektronik karena transaksi elektronik termasuk dalam perbuatan hukum, dimana notaris berposisi sebagai pihak yang memiliki kewenangan khusus yang langsung diatur dalam undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) “Notaris memiliki kewenangan lain” kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik melalui (*Cyber Notary*). Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data statue approach untuk meneliti objek penelitian melalui peraturan-peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikasi telah diatur sebagian dalam UU ITE, tujuan dari sertifikasi sendiri adalah menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi. Secara eksklusif fungsi notaris dalam sertifikasi meliputi dua hal, yaitu: Sertifikasi (legalisasi) dan autentifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Notaris memiliki dua fungsi utama dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik yaitu sertifikasi dan autentifikasi. Kedua fungsi tersebut dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan lembar tambahan negara salah satunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan istem dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci (keyword): Notaris, sertifikasi, transaksi elektronik

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”** dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Junaidi Arif, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi juga ilmu-ilmu bermanfaat serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.Ag., S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.Ag., S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan serta pada saat penulis berada di Program Kekhususan Hukum Perdata.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kedua orang tua penulis yang telah berhasil menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dengan memberikan memberikan usaha dengan berbagai bentuk yang tak ada habisnya hingga penulis akhirnya dapat berada di titik ini.
9. Kepada kedua saudaraku, M. Sukma Ismail M.Z dan Fasawwa Machfudzah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis bisa berdiri dan berada di titik ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis.
11. Sahabat- sahabatku tersayang, Ovilia, Nagawati, Ria, Arum, Poetri, Thoni, Yuliana, dan Alma terima kasih atas doa dan semangat yang telah kalian berikan, senantiasa ada baik selama perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari penulis selama proses penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan Namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Allah SWT agar berkah dan karuniaNya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Amin.

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Penulis

Aghnia Mahfudzah  
NIM. 1710211310008

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	
HALAMAN SAMPEL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	.ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik .....	15
B. Tinjauan Umum Notaris.....	17
C. Tinjauan Umum Akta.....	20
D. Sertifikat Elektronik.....	22
E. <i>Cyber Notary</i> .....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. Fungsi Notaris dalam Sertifikasi Transaksi Elektronik .....	26
B. Peraturan Pelaksanaan Fungsi Notaris Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik .....	40
BAB IV PENUTUP.....	42

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran .....	46

RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

